



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terciptanya penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi serta komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah untuk melaporkan kekayaannya;
  - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut diperlukan kerja sama sinergis antara pemerintah daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik yang selanjutnya disebut e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapo LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

## BAB II WAJIB LAPOR

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.

- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pejabat Struktural Eselon II;
  - d. Pejabat Struktural Eselon III;
  - e. Pejabat Struktural Eselon IV pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
  - f. Auditor pada Inspektorat Daerah; dan
  - g. Direksi PDAM.

### BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara untuk pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara atau promosi;
  - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

#### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat, dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id) ; atau
  - b. mengisi formulir LHKPN format *excel* untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Untuk formulir excel tersebut dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn).
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang paling kurang memuat :
- a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas istri atau suami;
  - g. identitas anak;
  - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
  - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
  - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
  - l. surat pernyataan.

#### BAB IV PENGELOLA LHKPN

##### Pasal 6

- (1) Untuk mengkoordinir LHKPN dibentuk Admin Instansi Pengelola Aplikasi e-LHKPN;
- (2) Admin Instansi Pengelola Aplikasi e-LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara;
  - b. melakukan pendampingan pengisian/*e-filing* bagi Penyelenggara Negara kepada KPK; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki peran membuat akun admin unit kerja,

melakukan validasi pembuatan/*updating* wajib LHKPN dan verifikasi update data wajib lapor.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN tingkat SKPD/Unit Kerja mempunyai tugas :
  - a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
  - b. membuat/*update* daftar Wajib Lapor LHKPN;
  - c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*;
  - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing – masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 mempunyai tugas :
  - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui website [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id) ;
  - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
  - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
  - d. mengingatkan wajib lapor LKHPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

### BAB VI SANKSI

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat

berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan/atau
  - c. pembebasan dari jabatan.

## BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

### Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah atau Tim yang ditunjuk oleh Bupati/Sekretaris Daerah yang terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin/Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 11

Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2018


BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 27

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2018


BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 27

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 27 TAHUN 2018  
TANGGAL : 3 JANUARI 2018  
TENTANG : PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA

FORMAT SURAT PERINGATAN

A. FORMAT SURAT PERINGATAN I

KOP DINAS

---

SURAT PERINGATAN I

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun  
tentang Pengelolaan Laporan Harta Penyelenggara Negara, maka  
kami peringatkan kepada Saudara :

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat : \_\_\_\_\_  
Unit Kerja : \_\_\_\_\_

untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK.

Apabila Surat Peringatan I ini tidak diindahkan akan diberikan  
Surat Peringatan II dalam waktu 1 (satu) bulan kerja terhitung mulai  
tanggal diterimanya Surat Peringatan I ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, \_\_\_\_\_

BUPATI PURWAKARTA,

  
\_\_\_\_\_

Tembusan :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Diterima tanggal : \_\_\_\_\_

Nama/NIP : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

B. FORMAT SURAT PERINGATAN II

KOP DINAS

---

SURAT PERINGATAN II

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Laporan Harta Penyelenggara Negara dan surat panggilan I Nomor ..... tanggal ..... yang tidak di tindak lanjuti, maka dengan ini kami peringatkan kembali kepada Saudara :

N a m a : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
N I P : \_\_\_\_\_  
Pangkat : \_\_\_\_\_  
Unit Kerja : \_\_\_\_\_

untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK.

Apabila Surat Peringatan II ini tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan III dalam waktu 1 (satu) bulan kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan II ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, \_\_\_\_\_

BUPATI PURWAKARTA,

\_\_\_\_\_

Tembusan :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Diterima tanggal : \_\_\_\_\_

Nama/NIP : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

C. FORMAT SURAT PERINGATAN III

KOP DINAS

---

SURAT PERINGATAN III

Nomor : \_\_\_\_\_

Menindaklanjuti Surat Peringatan II nomor ..... tanggal ..... yang tidak diindahkan, maka diperingatkan kembali kepada Saudara :

N a m a : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
N I P : \_\_\_\_\_  
Pangkat : \_\_\_\_\_  
Unit Kerja : \_\_\_\_\_

untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK paling lambat tanggal .....

Apabila Surat Peringatan III ini tidak diindahkan, maka akan dijatuhkan hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, \_\_\_\_\_

BUPATI PURWAKARTA,

  
\_\_\_\_\_


Tembusan :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Diterima tanggal : \_\_\_\_\_

Nama/NIP : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

BUPATI PURWAKARTA,  
  
DEDI MULYADI

C. FORMAT SURAT PERINGATAN III

KOP DINAS

---

SURAT PERINGATAN III

Nomor : \_\_\_\_\_

Menindaklanjuti Surat Peringatan II nomor ..... tanggal ..... yang tidak diindahkan, maka diperingatkan kembali kepada Saudara :

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat : \_\_\_\_\_  
Unit Kerja : \_\_\_\_\_

untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK paling lambat tanggal .....

Apabila Surat Peringatan III ini tidak diindahkan, maka akan dijatuhkan hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, \_\_\_\_\_

BUPATI PURWAKARTA,

\_\_\_\_\_

Tembusan :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Diterima tanggal : \_\_\_\_\_

Nama/NIP : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

BUPATI PURWAKARTA,  
  
DEDI MULYADI

C. FORMAT SURAT PERINGATAN III

KOP DINAS

---

SURAT PERINGATAN III

Nomor : \_\_\_\_\_

Menindaklanjuti Surat Peringatan II nomor ..... tanggal ..... yang tidak diindahkan, maka diperingatkan kembali kepada Saudara :

N a m a : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
N I P : \_\_\_\_\_  
Pangkat : \_\_\_\_\_  
Unit Kerja : \_\_\_\_\_

untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK paling lambat tanggal .....

Apabila Surat Peringatan III ini tidak diindahkan, maka akan dijatuhkan hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, \_\_\_\_\_

BUPATI PURWAKARTA,

\_\_\_\_\_

Tembusan :


1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Diterima tanggal : \_\_\_\_\_

Nama/NIP : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

BUPATI PURWAKARTA,

  
DEDI MULYADI